

**ANALISIS KESIAPAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN BANTUAN WAKAF  
PRODUKTIF: STUDI KASUS DI BAITUL MAL ACEH**

**Shafwan Bendadeh<sup>1</sup>, Mohammad Haikal<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Al-Wasliyah Banda Aceh

Email Korespondensi: [shafwan.bendadeh@gmail.com](mailto:shafwan.bendadeh@gmail.com)

**ABSTRAK**

Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi syariah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Aceh, program bantuan wakaf produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh menjadi salah satu upaya strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan aset wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Nazhir dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya dalam mengelola bantuan wakaf produktif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, analisis isi, wawancara, serta observasi lapangan terhadap 10 lembaga Nazhir penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Nazhir mampu memanfaatkan bantuan sesuai peruntukan dan berkontribusi pada pengembangan aset wakaf menjadi lahan produktif berkelanjutan. Namun demikian, ditemukan kendala berupa keterbatasan literasi wakaf, keterampilan manajerial, serta kapasitas sumber daya manusia, sehingga sebagian Nazhir belum mampu menghasilkan pendapatan nyata dari pengelolaan aset wakaf. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan wakaf produktif tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal, tetapi sangat bergantung pada profesionalitas Nazhir. Oleh karena itu, disarankan agar Baitul Mal Aceh memperkuat perannya melalui pembinaan integratif, bimbingan teknis, supervisi, serta pendampingan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan wakaf produktif.

**Kata Kunci:** *Nazhir, Wakaf Produktif, Pengelolaan, Baitul Mal Aceh*

**ABSTRACT**

Productive waqf is an important instrument in Islamic economics that has great potential to improve community welfare. In Aceh, the productive waqf assistance program distributed by Baitul Mal Aceh is one of the strategic efforts in empowering the community's economy through waqf asset management. This study aims to analyze the readiness of Nazhir in terms of knowledge, skills, and resources in managing productive waqf assistance. The research method uses a qualitative approach with case studies, content analysis, interviews, and field observations of 10 Nazhir institutions receiving assistance. The results show that the majority of Nazhir are able to utilize the assistance as intended and contribute to the development of waqf assets into sustainable productive land. However, obstacles were found in the form of limited waqf literacy, managerial skills, and human resource capacity, so that some Nazhir have not been able to generate real income from waqf asset management. This study concludes that the success of productive waqf is not only determined by the availability of capital, but also depends heavily on the professionalism of the Nazhir. Therefore, it is recommended that Baitul Mal Aceh strengthen its role through integrative coaching, technical guidance, supervision, and continuous assistance to ensure the effectiveness and sustainability of productive waqf management.

**Keywords:** *Nazhir, Productive Waqf, Management, Baitul Mal Aceh*

## PENDAHULUAN

Wakaf produktif merupakan bentuk inovatif dalam pengelolaan wakaf yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi umat. Di tengah tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat Aceh, wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan mengurangi kemiskinan. Namun, keberhasilan implementasi wakaf produktif sangat bergantung pada kesiapan dan kapabilitas Nazhir sebagai pengelola wakaf. Nazhir tidak hanya dituntut memahami prinsip-prinsip syariah, tetapi juga harus memiliki kemampuan manajerial, penguasaan terhadap aspek legal, serta kompetensi dalam pengelolaan aset dan investasi.

Berdasarkan data Sistem Infomasi Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia sampai dengan per Juli 2025, luas tanah wakaf di seluruh Indonesia adalah 57.263,69 Ha yang tersebar di 440.512 lokasi. Sedangkan jumlah tanah wakaf di Provinsi Aceh adalah 9.508,25 Ha yang tersebar di 18.520 lokasi (Siwak Kemenag RI, 2025).

Aset umat ini sangat luas, menunjukkan angka yang fantastis, merupakan potensi yang menjanjikan untuk kesejahteraan, apabila pengelolaannya dilakukan secara maksimal. Agar pengelolaannya lebih maksimal, diperlukan Nazhir yang profesional, amanah, jujur, adil, dan memiliki etos kerja yang tinggi, serta mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi dan kreatifitas.

Baitul Mal Aceh (BMA) sebagai lembaga penyanggah dana memiliki peran strategis dalam menyalurkan bantuan wakaf produktif. Akan tetapi, berbagai persoalan seperti rendahnya literasi wakaf produktif, kurangnya pelatihan bagi Nazhir, serta tantangan dalam memonitor dan mengevaluasi program wakaf masih menjadi hambatan dalam optimalisasi pengelolaan wakaf secara produktif.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian yang mendalam untuk menganalisis sejauh mana kesiapan Nazhir. Kesiapan Nazhir menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan pengelolaan wakaf produktif. Studi ini penting karena akan menganalisis sejauh mana kesiapan Nazhir mencakup aspek-aspek manajerial, keuangan, hingga operasional.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait kendala, potensi, dan peluang perbaikan dalam sistem pengelolaan wakaf. Hal ini tidak hanya akan berdampak pada Nazhir, akan tetapi juga berdampak pada peningkatan kinerja BMA, sehingga tujuan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis isi (*content analysis*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kapasitas manajerial, operasional, serta potensi dan kendala yang dihadapi lembaga Nazhir sebagai penerima bantuan. Penelitian ini dilakukan dengan sistematis bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data untuk mencari jawaban yang mendalam atas masalah yang sedang diteliti.

Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara semi-terstruktur, dan observasi lapangan terhadap 10 lembaga Nazhir penerima bantuan wakaf produktif BMA. Analisis dilakukan secara tematik dengan teknik triangulasi sumber untuk memastikan validitas data.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kesiapan

Kesiapan (*readiness*) berasal dari kata “siap” yang berarti kecenderungan akan kemampuan dan kesediaan seseorang melakukan sesuatu. Kesiapan adalah keseluruhan semua kondisi individu yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban dengan cara tertentu terhadap situasi tertentu (Napitupulu et al., 2025). Sementara menurut Slameto (2016), kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Kesiapan juga dapat didefinisikan dalam arti kemauan, keinginan, dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk berusaha, dalam hal ini tergantung pada tingkat kematangan, pengalaman, keadaan mental, dan emosi seseorang (Isma et al., 2023).

Beberapa pengertian mengenai kesiapan di atas, dapat dirumuskan bahwa kesiapan merupakan suatu keadaan yang mendorong seseorang secara keseluruhan untuk melakukan reaksi (pekerjaan) secara fisik, mental, pengetahuan, dan keterampilan atau dengan bahasa lain kemampuan seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu.

### Nazhir

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan menurut Gunawan et al. (2022), Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, keberadaan Nazhir sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral sebab dipundak nazhir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada mauquf alaih.

Dalam pasal 11 disebutkan, tugas Nazhir meliputi; melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Nazhir juga bertanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Sementara itu, dalam pasal 12 disebutkan tentang hak Nazhir, antara lain dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Selain itu, dalam pasal 13 disebutkan Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Selanjutnya pada bagian kelima pasal 9, dijelaskan bahwa Nazhir meliputi; perorangan, organisasi atau badan hukum. Untuk menjadi Nazhir, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Untuk perorangan, syaratnya meliputi: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan untuk organisasi atau badan hukum, syarat-syaratnya adalah: pengurus organisasi memenuhi syarat-syarat Nazhir perorangan, organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam, dan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas, nampak bahwa Nazhir memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf. Agar harta wakaf tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya

dan dapat berlangsung terus menerus, maka harta wakaf tersebut harus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan.

### **Pengelolaan**

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” atau disebutkan dengan istilah lain “manajemen” yang berarti ketatalaksanaan. Secara umum, pengelolaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengubah sesuatu hingga mencapai kondisi yang lebih baik atau memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi daripada kondisi awalnya. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menjalankan suatu aktivitas atau entitas agar sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal. Maka dapat disimpulkan pengelolaan adalah proses yang melibatkan pengawasan terhadap semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan tertentu (Hendra et al., 2024). Fungsi-fungsi tersebut bersifat universal, di mana saja, kapan saja, dan dalam organisasi apa saja. Namun, tergantung pada ragam organisasi, budaya dan anggotanya.

Hakikatnya pengelolaan tersebut adalah proses pencapaian tujuan melalui tenaga orang lain. Oleh sebab itu pengelolaan merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2024), kata pengelolaan mempunyai 4 (empat) pengertian, yaitu:

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu sehingga menjadi baik atau juga dapat diartikan melakukan sesuatu agar lebih sesuai dengan kebutuhan yang lebih bermanfaat. Untuk itu, pengelolaan yang dimaksud dalam kajian ini adalah pengelolaan bantuan modal wakaf produktif yang merupakan tindakan pelaksanaan, pengurusan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan bantuan modal wakaf produktif dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan bantuan modal wakaf produktif BMA oleh Nazhir wakaf mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.

Pengelolaan keuangan pada organisasi kenazhiran tidak terlepas dari yang disebut dengan manajemen Nazhir. Dalam upaya peningkatan mutu pengelolaan keuangan organisasi kenazhiran sangat tergantung kepada manajemen yang digunakan, pengelolaan keuangan akan efektif apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan bantuan modal wakaf produktif merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan dana bantuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan sampai dengan pelaporan.

## Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah bentuk wakaf yang dikelola secara profesional untuk memanfaatkan aset wakaf tanpa mengurangi atau menghilangkan pokoknya. Aset wakaf, seperti tanah, bangunan, maupun uang, dioptimalkan penggunaannya sehingga mampu menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang berkelanjutan. Hasil pengelolaan tersebut didistribusikan kepada penerima manfaat sesuai tujuan wakaf, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Rupita & Mawardi, 2025). Konsep wakaf produktif dapat dipandang sebagai wujud konkret dari nilai *rahmatan lil 'alamin*, yakni menghadirkan kebermanfaatn dan kesejahteraan yang tidak hanya ditujukan bagi individu tertentu, tetapi juga bagi masyarakat luas serta lingkungan.

Wakaf produktif memiliki dimensi universalitas yang signifikan dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dalam berbagai literatur Islam, tujuan wakaf tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan umat Islam semata, melainkan juga untuk memberikan manfaat bagi seluruh makhluk. Hal ini menegaskan bahwa Islam sebagai agama yang inklusif mengajarkan bahwa kesejahteraan yang lahir dari wakaf seharusnya tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan memberikan dampak positif bagi semua lapisan masyarakat (Darodjat & Harrieti, 2025).

Sebagai manifestasi dari prinsip *rahmatan lil 'alamin*, wakaf produktif mengandung pesan bahwa kesejahteraan, keberlanjutan, dan keadilan sosial adalah hak bersama yang harus dirasakan oleh semua pihak tanpa memandang latar belakang agama maupun status sosial. Dengan demikian, wakaf produktif menjadi instrumen penting dalam menghadirkan keadilan distributif, pemberdayaan, serta harmoni sosial di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil atau tidak dalam pemberdayaan harta wakaf adalah Nazhir, yaitu individu atau perorangan, kelompok atau organisasi atau badan hukum yang diberikan amanah oleh wakif untuk mengelola harta wakaf.

Tujuan pengelolaan wakaf produktif itu sendiri adalah untuk melestarikan manfaat dari hasil wakaf, maka keberadaan Nazhir sangat dibutuhkan dalam pengelolaan harta wakaf yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memelihara, menjaga, mengembangkan, dan menyalurkan hasilnya kepada penerima manfaat. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskriptif Program

Bantuan wakaf produktif merupakan program yang diinisiasi BMA, bertujuan untuk menjawab berbagai keluhan Nazhir selama ini yang sulit mendapatkan biaya pemberdayaan harta wakaf, dengan harapan aset wakaf tersebut dapat dikelola menjadi lahan produktif.

Di samping itu, program ini juga bertujuan untuk melahirkan usaha produktif yang berkelanjutan sehingga hasilnya dapat disalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan peruntukan wakaf. Sasaran peruntukan bantuan ini adalah untuk Nazhir perseorangan, Nazhir organisasi atau Nazhir berbadan hukum yang berdomisili di Provinsi Aceh. Selain memiliki program kerja pengelolaan dan pengembangan wakaf, masing-masing Nazhir juga disyaratkan

melakukan kegiatan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang memiliki potensi untuk diproduktifkan pada sektor perdagangan, pertanian, perikanan, dan properti.

Program ini merupakan program percontohan bantuan modal wakaf produktif di BMA yang mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Jumlah bantuan yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000 (*dua milyar rupiah*) yang bersumber dari dana infak. Mengingat sebagai program percontohan, kuota yang disediakan hanya untuk 20 lembaga Nazhir saja, dengan asumsi setiap lembaga Nazhir akan mendapatkan bantuan dengan nilai maksimal Rp100.000.000 (*seratus juta rupiah*). Namun nilai bantuan tersebut akan dianalisa kembali sesuai dengan kebutuhan berdasarkan proposal yang diajukan oleh Nazhir.

### Data Nazhir Penerima Bantuan

Berdasarkan hasil penjangkaran calon penerima bantuan dari 27 proposal yang masuk, hanya 10 lembaga Nazhir saja yang layak sebagai penerima bantuan setelah melewati beberapa tahapan seleksi. 10 (sepuluh) lembaga Nazhir tersebut tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/kota di Aceh, merupakan data populasi dalam penelitian ini. Mengingat jumlah populasi yang relatif kecil, maka penulis menggunakan metode sensus untuk dianalisis sebagai sampel. Di bawah ini disajikan data penerima bantuan modal wakaf produktif BMA per kabupaten/kota dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Data Penerima Bantuan Wakaf Produktif BMA  
Tahun 2022 (10 Lembaga Nazir)**

Nomor	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Aceh Utara	1
2	Aceh Timur	2
3	Bener Meriah	2
4	Aceh Tengah	1
5	Gayo Lues	1
6	Aceh Barat	1
7	Aceh Singkil	2
Jumlah Total		10

Dari data yang disajikan tersebut di atas, menunjukkan keterwakilan daerah dalam Provinsi Aceh pada pelaksanaan program percontohan pemberdayaan harta wakaf melalui bantuan modal usaha wakaf produktif, yaitu wilayah pantai timur, wilayah tengah, dan pantai barat selatan, walaupun terdapat tiga kabupaten yang mendapatkan porsi lebih dari satu, yaitu Kabupaten Aceh Timur, Bener Meriah dan Aceh Singkil.


### Mekanisme Penyaluran Bantuan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan modal usaha wakaf produktif dilakukan dalam beberapa tahapan (Baitul Mal Aceh, 2022):

*Pertama*, tim penyelenggara melakukan pendataan atau penjangkaran calon penerima bantuan wakaf produktif melalui tiga alternatif; yaitu 1) melalui proposal yang diajukan secara mandiri oleh lembaga Nazhir kepada BMA, 2) bekerjasama dengan Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), dan 3) lembaga atau institusi terkait lainnya.

*Kedua*, melakukan verifikasi faktual yang dinilai melalui dua aspek; yaitu 1) dinilai dari kelengkapan administrasi, dan 2) dinilai dari hasil asesmen dan presentasi model pemberdayaan wakaf produktif dengan menggunakan skema bussiness model canvas.

*Ketiga*, tim penyelenggara melaporkan daftar hasil verifikasi kepada kepala sekretariat BMA untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan wakaf produktif. Mekanisme penyaluran bantuan modal wakaf produktif dapat digambarkan dalam skema di bawah ini:



Gambar 1. Mekanisme Penyaluran Bantuan Modal Wakaf Produktif

### Hasil Analisis

Penulis melakukan observasi lapangan dengan mengunjungi langsung Nazhir dan tempat usaha objek wakaf yang diproduktifkan. Melakukan wawancara dengan Nazhir dan pengamatan dari dekat terhadap kegiatan yang dilakukan Nazhir guna untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara detail dan akurat terhadap pengelolaan dan penggunaan bantuan modal wakaf produktif tersebut.


Berdasarkan sampel yang diambil, terdapat 10 (sepuluh) lembaga Nazhir yang mendapatkan bantuan modal wakaf produktif berkisar antara 40 juta sampai dengan batas maksimal 100 juta dan rata-rata menerima sebesar 84,9 juta. Daftar jumlah bantuan yang diterima lembaga Nazhir dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Persentase Penerimaan Bantuan Modal Wakaf Produktif

Jumlah Sample	Jumlah Bantuan (Rp)		Persentase (%)
10 Lembaga Nazhir	Minimal	40.000.000	4,2%
	Maksimal	100.000.000	87,4%
	Rata-rata	84.960.000	8,4%

Berdasarkan informasi Tabel 2 di atas, tergambar bahwa ada 7 lembaga Nazhir yang memperoleh bantuan maksimal 100 juta dengan persentase 87,4%. Jika dibandingkan dengan lembaga Nazhir lainnya bantuan paling sedikit adalah 4,2% dan bantuan rata-rata yang

didapatkan Nazhir sebanyak 8,4%. Persentase penerimaan bantuan modal wakaf produktif dapat digambarkan dan diagram chart di bawah ini:



**Gambar 2: Diagram Chart Persentase Penerimaan Bantuan Wakaf Produktif**

Jumlah bantuan yang didapatkan lembaga Nazhir berdasarkan usulan anggaran melalui proposal kepada BMA. Permohonan yang diajukan ini disesuaikan kembali anggarannya setelah hasil verifikasi faktual dilapangan, sehingga jumlah nominal bantuan yang didapatkan lembaga Nazhir bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.

Selain itu, penulis juga menggali informasi terkait penerimaan bantuan modal wakaf produktif oleh lembaga Nazhir pada jumlah sample yang sama. Penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan dalam bentuk lembar pertanyaan untuk mendapatkan keterangan kongkrit dari Nazhir. Keterangan Nazhir tersebut dijadikan sebagai landasan untuk mendapatkan informasi terkait bantuan modal wakaf produktif. Beberapa keterangan Nazhir dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3. Keterangan Nazhir Terhadap Bantuan Modal Wakaf Produktif**

Jumlah Sample	Pernyataan Nazhir	Ada/Iya	Tidak
10 Lembaga Nazhir	Memperoleh bantuan dari BMA	10	-
	Bantuan BMA dipergunakan sesuai dengan peruntukannya	8	2
	Bantuan dari BMA sesuai dengan dengan harapan Nazhir	10	-
	Bantuan dari BMA berkontribusi dalam pengembangan aset wakaf	7	3
	Bantuan dari BMA membantu memberikan penghasilan atas pengembangan aset wakaf	5	5
	Pendampingan oleh BMA	10	-

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dideskripsikan bahwa Nazhir penerima bantuan wakaf produktif memberikan respon yang dibagi kepada 6 (enam) keterangan sebagai jawaban

sebagaimana pertanyaan yang dipersiapkan tim evaluasi BMA pada lembar evaluasi. Keterangan Nazhir tersebut dapat dianalogikan seperti pada keterangan pertama, bahwa semua Nazhir menyatakan 'memperoleh bantuan dari BMA' dengan persentase 100%.

Pernyataan berikutnya adalah 'bantuan BMA dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya', keterangan Nazhir ini mendapatkan respon 80% dengan jawaban 'ada/iya' dan 20% lagi menjawab 'tidak'. Artinya 80% lembaga Nazhir yang mendapatkan bantuan dari BMA mempergunakan bantuan tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah dituangkan dalam proposal, sedangkan 20% lagi tidak demikian.

Selanjutnya pada pernyataan bahwa 'bantuan dari BMA sesuai dengan harapan Nazhir', untuk pernyataan ini seluruh Nazhir memberikan respon 100% dengan jawaban 'ada/iya'. Hal ini menunjukkan bahwa Nazhir sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk pemberdayaan aset wakaf sesuai dengan harapan mereka.

Sementara itu, pernyataan 'bantuan dari BMA berkontribusi dalam pengembangan aset wakaf', pernyataan ini mendapatkan respon Nazhir 70% dengan jawaban 'ada/iya', sedangkan sisanya yaitu 30% lagi dijawab 'tidak'. Keterangan ini dapat memberikan gambaran bagi penulis, bahwa hampir seluruh Nazhir dapat memanfaatkan atau mengelola bantuan modal tersebut untuk pengembangan aset wakaf, sedangkan sisanya 30% menyatakan bahwa bantuan tersebut tidak berkontribusi dalam pengembangan aset. Hal ini dapat diartikan bahwa bantuan tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk pengembangan aset wakaf, namun dipergunakan juga untuk keperluan lainnya.

Keterangan Nazhir berikutnya adalah 'bantuan dari BMA membantu memberikan penghasilan atas pengembangan aset wakaf', pernyataan ini mendapatkan respon berimbang, yaitu 50% menjawab 'ada/iya' dan 50% lagi memberi respon 'tidak'. Artinya sebagian Nazhir dapat mempergunakan bantuan modal wakaf tersebut sehingga aset yang dikembangkan dapat menghasilkan, sedangkan sebagiannya lagi dapat dikatakan bahwa Nazhir belum mampu untuk mengembangkan aset wakaf sesuai dengan harapan.

Sementara pernyataan terakhir berdasarkan tabel 3 di atas, bahwa seluruh Nazhir dengan persentase 100% menyatakan 'perlu pendampingan dari BMA'. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa BMA perlu melakukan pendampingan usaha Nazhir secara berkelanjutan baik sebelum atau sesudah bantuan tersebut disalurkan. Hal ini akan memberi dampak positif bagi lembaga Nazhir dalam pengembangan aset wakaf menjadi lahan produktif.

Secara keseluruhan, bantuan modal wakaf produktif BMA dapat dipergunakan Nazhir sesuai dengan peruntukannya, namun terdapat sejumlah Nazhir yang menggunakan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, terdapat juga Nazhir yang sudah menggunakan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi usahanya belum berjalan dengan baik. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi operasi pengembangan aset wakaf yang sudah direncanakan. Sejatinya bantuan modal wakaf produktif diprioritaskan Nazhir untuk membiayai kebutuhan spesifik terkait pengembangan aset wakaf, seperti modal/biaya awal, peralatan, bahan baku, dan dukungan teknis lainnya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil kajian ini dapat dipastikan bahwa hampir seluruh lembaga Nazhir dengan persentase 80% telah menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan peruntukannya, sementara terdapat 20% Nazhir memanfaatkannya untuk kebutuhan lain diluar yang telah direncanakan. Untuk itu, diperlukan mekanisme pengawasan untuk

meminimalisir terjadinya penggunaan bantuan diluar perencanaan sehingga pemanfaatannya tepat sasaran dan akuntabel.

### Analisis Kritis

Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara teori dan praktik dalam pengelolaan wakaf produktif. Sebagaimana ditegaskan oleh Slameto (2016) serta Isma et al. (2023), kesiapan individu sangat ditentukan oleh pengetahuan, keterampilan, dan kematangan emosional. Fakta bahwa 20% Nazhir tidak menggunakan dana sesuai peruntukan menunjukkan adanya kelemahan manajerial dan kurangnya internalisasi prinsip syariah sebagaimana digarisbawahi oleh Gunawan et al. (2022).

Selain itu, hanya 70% Nazhir yang merasakan kontribusi dana terhadap pengembangan aset wakaf. Kondisi ini selaras dengan temuan Rupita & Mawardi (2025) yang menekankan bahwa keberhasilan wakaf produktif tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal, tetapi juga faktor pendukung lain seperti literasi wakaf, kapasitas kelembagaan, dan pendampingan berkelanjutan.

Darodjat & Harrieti (2025) menggarisbawahi bahwa wakaf produktif seharusnya mampu menciptakan keberlanjutan dan nilai tambah ekonomi. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya pelatihan, supervisi, dan pembinaan integratif dari BMA, sebagian Nazhir gagal mengoptimalkan aset wakaf. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi penguatan kapasitas Nazhir melalui program pembinaan yang sistematis sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 agar wakaf benar-benar dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat.

### KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa program bantuan wakaf produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh telah memberikan dampak positif terhadap upaya pemberdayaan aset wakaf di Aceh. Mayoritas Nazhir penerima bantuan mampu mengelola dana sesuai peruntukannya, sehingga tercipta lahan produktif yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa wakaf produktif memiliki potensi strategis sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan.

Namun, penelitian juga mengungkap adanya kendala signifikan. Sebagian Nazhir masih memanfaatkan dana bantuan di luar rencana yang telah ditetapkan, dan hanya sebagian yang berhasil menghasilkan pendapatan nyata dari aset wakaf yang dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan manajerial Nazhir masih beragam, terutama dalam aspek pengetahuan, keterampilan, literasi wakaf, serta kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan wakaf produktif tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas dan profesionalitas Nazhir. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Baitul Mal Aceh memperkuat perannya tidak sebatas sebagai penyalur dana, melainkan juga sebagai fasilitator pembinaan. Program pendampingan, bimbingan teknis, pelatihan manajerial, serta supervisi berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan program wakaf produktif.

## REFERENSI

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). (2024, August 29). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://www.kbbi.web.id/kelola>
- Baitul Mal Aceh. (2022). *Petunjuk Teknis Penyaluran Infak 2022* (Revisi 1, Vol. 1).
- Darodjat, R., & Harrieti, N. (2025). Universalitas Wakaf Produktif. *Sawala: Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sawala.v6i1.58139>
- Gunawan, F., Mahmud, A., & Umasugi, N. (2022). Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Kesejahteraan Nurul Bahar Tomalou Kota Tidore Kepulauan. *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, 2(2), 199–228. <https://doi.org/https://doi.org/10.46339/ijsh.v2i2.39>
- Hendra, A., Nufiar, N., & Mariana, M. (2024). Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 11–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.194>
- Isma, A., Rakib, M., Mufida, N., & Sholihah, M. (2023). Pengaruh Sikap dan Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Kesiapan Berwirausaha Dengan Self-Efficacy Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Economics, Entrepreneurship, Management Business and Accounting (JEEMBA)*, 01, 41–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.61255/jeemba.v1i1.15>
- Napitupulu, S., Jannatul Yuda, F., & Yarni, L. (2025). Readiness Dalam Belajar. *Jurnal Pendidikan Pendidikan Ilmiah Transformatif*, 9(2), 151–158. <https://doi.org/10.59789/rarepustaka.v4i2.124>
- Rupita, N. E., & Mawardi, M. (2025). Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 147–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.55352/ekis.v7i2.1442>
- Siwak Kemenag RI. (2025, August 28). *Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia*. Sistem Informasi Wakaf. [https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tabel\\_jumlah\\_tanah\\_wakaf.php](https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php)
- Slameto. (2016). *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Rineka Cipta.